

AKTUALISASI HUKUM RIBA BUNGA BANK: SUATU ANALISIS ULAMA KONTEMPORER TENTANG RIBA *NASI'AH*

Farih Wahyu Subekti

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

E-mail: farihwahyu.97@gmail.com

Abstrak

Bunga bank berkaitan erat dengan stigma riba dalam operasional perbankan sehingga menjadi ruang ijtihad yang terbuka bagi ulama dan cendekiawan untuk mengkaji kembali bagaimana penjelasan tentang riba itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengambilan agunan di bank oleh masyarakat tradisional secara *urf*. Terdapat beberapa ulama yang membolehkan praktik bunga bank selama tidak mengandung unsur eksploitatif atau berlipat ganda (riba jahiliyah). Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dibidang hukum ekonomi syariah dengan pisau analisis sosiologis-normatif jenis penelitian kualitatif ini dikemas menggunakan metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tradisional melakukan pembiayaan di bank semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya karena keterbatasan modal. Apabila mereka tidak mendapatkan dana otomatis tidak dapat *menggarap* sawah. Adapun fatwa yang melarang bunga bank seperti fartw MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Perlu dianalisis juga apakah bunga bank identik dengan riba atau tidak. Riba secara umum dibagi menjadi dua, riba *fadhli* dan riba *nasī'ah*. Dalam hal ini ulama menyepakati riba pada masa klasik diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi dari pemilik modal. Namun pendapat ulama kontemporer tentang bunga bank dimasa sekarang bukan termasuk riba karena sudah diketahui terdapat penambahan nilai sejak awal, selain itu terdapat alasan lain diperbolehkannya bunga bank jika kadarnya tidak berlipat ganda dan tidak eksploitatif.

Kata Kunci: Bunga bank, Riba, Kontemporer

Abstract

Bank interest is closely related to the stigma of riba in banking operations so that it becomes an open ijtihad space for scholars and scholars to review how to explain rib. There are some scholars who allow the practice of bank interest as long as it does not contain exploitative or multiplied elements (riba jahiliyah). This study aims to analyze the practice of taking collateral in banks by traditional communities in a urf manner. This type of research is qualitative in the field of sharia economic law with a sociological-normative analysis knife, this type of qualitative research is packaged using a descriptive method using primary and secondary data in the form of books and journals related to usury. The results of the study show that traditional people finance in banks solely to meet their agricultural needs due to limited capital. If they do not get funds, they automatically cannot work on the rice fields. The fatwa that prohibits bank interest is such as fartw MUI No. 1 of 2004 concerning Interest (Interest/Fa'idah). It is also necessary to analyze whether bank interest is synonymous with riba or not. Riba is generally divided into two, riba

fadhli and riba nasi'ah. In this case, scholars agree that riba in the classical period was forbidden because it contained elements of exploitation from capital owners. However, the opinion of contemporary scholars about bank interest in the present day does not include riba because it is known that there is an increase in value from the beginning, besides that there are other reasons for allowing bank interest if the rate is not doubled and is not eksplorative

Keywords: Bank interest, Riba, Contemporary

A. PENDAHULUAN

Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan dari masa kolonial hingga saat modern ini menunjukkan betapa pentingnya dan berpengaruhnya lembaga ini bagi perekonomian negara. Hingga saat ini telah banyak tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank-bank syariah, asuransi syaria'ah, BPR syaria'ah, BMT, maupun lembaga keuangan lainnya. Terlihat dari segi kesehatan perbankan, ternyata bank-bank syariah ini (lembaga-lembaga keuangan syariah) pada umumnya memiliki kesehatan yang cukup baik, bahkan perbankan yang berbasis syariah semakin eksis di Indonesia. Sejak tahun 1983, secara formal dan materil diizinkan Bank Syariah beroperasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Seiring dengan berkembangnya perbankan berbasis Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh perbankan Islam. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Seiring dengan perkembangan tersebut telah terlihat banyak bank-bank umum konvensional yang membuka cabang yang berbasis syariah, bukan hanya bank konvensional milik negara (Bank BUMN) yang membuka cabang syariah, tetapi diikuti juga oleh bank-bank umum konvensional swasta (milik perorangan).¹

Permasalahan yang mengitari dari sistem perbankan adalah bunga bank. Hal ini menjadi perdebatan panjang bagi para ahli fiqh terkait bunga bank termasuk riba atau tidak, disamping itu apakah ada karakteristik tersendiri dalam riba dalam Islam atau ada pengecualian dalam konteks riba tersebut. Islam melarang orang yang beriman memakan riba, larangan ini dapat kita temukan dalam QS Ali- Imron 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Bunga bank diyakini sebagai riba oleh masyarakat Indonesia dengan berdasar pada pendapat ulama klasik, penegasan ini berupa segala bentuk

¹ Syahrini Usman, "Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim* Vol. 10, no. 1 (2014), hlm. 20.

transaksi/ hutang piutang yang mempunyai penambahan nilai maka dikatakan riba dan wajib untuk dihindari agar keberkahan hidup selalu terjaga. Pada praktik sederhana masyarakat tradisional puluhan tahun yang lalu ketika hendak meminjam uang, mereka lebih nyaman meminjam kepada sanak saudara atau saudagar setempat karena masih terjaga rasa gotong royongnya. Lambat laun praktik di masyarakat terkait peminjaman uang dalam skala kecil-besar semakin bergeser kearah lembaga keuangan negara/ swasta. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan beberapa faktor, pertama masyarakat disodorkan banyak macam jenis pinjaman yang ditawarkan, kemudian selain daripada itu kemudahan demi kemudahan peminjaman semakin ditingkatkan unuk menarik calon nasabah. Tentu saja kerahasiaan data pribadi saat meminjam uang akan terjaga, berbeda dengan sekarang ketika meminjam uang pada kas Rt atau sanak saudara hampir sebagian akan banyak yang mengetahui, tentu saja pertimbangan lain menjadi hal yang melatar belakangi pengambilan keputusan nasabah seperti contoh faktor internal dan eksternal. Masyarakat tradisional dalam hal ini adalah pedesaan pasti jarang sekali meminjam uang untuk bergaya hidup mewah sehingga faktor internal berupa gaya hidup seperti ini akan tereliminasi secara langsung.

Kegiatan bank dalam realitanya dapat dibagi menjadi dua kegiatan, pertama, bank memberi bunga kepada nasabah karena bersedia menabung, dan kedua Bunga bank berupa bunga pinjaman, bunga dalam hal ini adalah bank memberikan bunga kepada nasabah karena meminjam uang. Dengan kata lain bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada pihak bank seperti bunga kredit dan lain sebagainya.²

Penting dicatat bahwa kondisi ekonomi pedesaan terutama mereka yang bertani biasanya akan kesulitan mendapatkan modal untuk menanam padi. Hal ini juga yang mendorong mereka mengambil keputusan spekulatif dengan harapan ketika panen mereka bisa melunasi hutang kepada bank. Referensi kelompok/ kelas sosial inilah yang bisa mengantarkan masyarakat tradisional dalam mengambil agunan di bank. Menarik memang jika lembaga keuangan bisa hadir dan jemput bola untuk mendapat nasabah, beberapa kejadian yang nyata dialami, petani sering mendapat tawaran pinjaman uang dari pegawai bank/ lembaga keuangan dengan waktu pembayaran setiap kali panen. Senada dengan kasus demikian banyak masyarakat meminjam uang kepada bank karena sudah sulit mendapatkan pinjaman sanak saudara, pinjaman ini dimaksudkan untuk keperluan sehari-hari, tidak berfikir terlalu jauh mengenai bagaimana membayar hutangnya setiap bulan tetapi yang pasti demi keberlangsungan hidup mereka ini penting dicatat bahwa hutang kepada bank menjadi pilihan yang sulit bagi mereka.

Kondisi ini menunjukkan sebuah transisi dari pinjam meminjam berbasis kepercayaan bergeser kearah kerahasiaan dan tentu diengaruhi kedaruratan pada aspek pengelolaan harta agar terus bisa melindungi jiwa mereka, apabila tidak mendapat modal tentu lahan akan terbengkalai serta tidak dapat menanam

² Abdul dkk Haris, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* Vol. 13, no. 01 (2012), hlm. 24.

padi, jika tidak menanam padi mereka akan kesulitan dalam menghidupi dirinya dan keluarganya, dari gambaran diatas bisa dipahami bahwa permasalahan terjadi karena faktor ekonomi sehingga dapatkah alasan meminjam kepada bank konvensional/ syariah ini diharapkan adanya rukhsah/ keringanan agar bunga bank/ margin dapat dikatakan bukan riba? Adapun dalam pandangan ulama kontemporer, bagaimana mereka merumuskan pendapatnya tentang bunga bank? Tentunya penelitian mengenai hukum bunga bank sudah banyak yang membahas, akan tetapi penulis melihat celah dari penulis sebelumnya yaitu terkait praktik di masyarakat tradisional yang kesulitan mendapatkan modal untuk keperluan pertanian yang menjadi penunjang hidup mereka kedepan. Tentu ini sangat menarik karena kultur masyarakat pedesaan yang terkenal dengan gotong royongnya memilih mengambil agunan di bank yang bukan bagian dari ciri khas masyarakat pedesaan.

Adapun fokus kajian ini adalah mengkaji perilaku masyarakat pedesaan dalam memahami hukum bunga bank dan *reasoning*nya terkhusus masyarakat yang mengambil pinjaman pada bank. Artikel ini dibuat bukan semata-mata untuk menganalisis alasan masyarakat tradisional memilih bank/ lembaga keuangan, melainkan meneliti lebih jauh mengenai urf/ adat yang hidup di masyarakat terutama mengenai riba bank yang dipandang sebagai sebuah dogma agama untuk dihindari terutama bagi masyarakat muslim. Dari kacamata sosiologi hukum ini sekiranya dapat kita pelajari dan memberikan pemahaman baru khususnya sebuah dalil hukum yang sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu kajian penelitian hukum ekonomi syariah yang menggunakan metode penelitian *library research* dengan metode analisis sosiologis-normatif, data yang diperoleh melalui pembacaan literatur yang berkaitan dengan riba berupa pendapat-pendapat dari ulama klasik-kontemporer. Sumber data yang akan dikaji adalah fatwa ulama klasik-kontemporer, dari fatwa yang didapat penulis akan menyaring dan memfokuskan lebih jauh latar belakang fatwa riba ini muncul dan disandingkan melalui kacamata ulama kontemporer. Penulis mengumpulkan pendapat-pendapat ulama kontemporer mengenai riba kemudian diinterpretasikan pada kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, dari data yang diperoleh penulis menarik benang merah untuk dijadikan Kesimpulan berupa tawaran berbasis ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Riba dan Dasar Hukumnya

Kata riba berasal dari bahasa Arab *الزيادة*, berarti tambahan atau menambahkan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *usury*, kata riba oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, sebagaimana diungkapkan Sunarto Zulkifli, disepadankan maknanya dengan *usury*. Hanya saja *usury*

ini maknanya terbatas pada bunga yang terlalu tinggi (berlebihan) atau dalam bahasa al-Qur'an *adh'afammudha'afah*.³

Adapun pengertian riba menurut pendapat ulama adalah:

الربا هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع
حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما

Riba adalah akad atas 'iwadh (pertukaran) tertentu (seperti emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw) yang tidak setara/seimbang dalam tinjauan syariat, sama ada itu dilakukan ketika beraqad, maupun salah satu pihak terlambat menyeraherimakan obyek transaksinya.

Raghib al-Ifahani seorang ahli Bahasa memaknakan riba sebagai tambahan atas harta pokok atau modal. Riba dalam dewasa ini mempunyai bentuk dan macam yang beraneka ragam, mislanya bisa merasuki perkara hutang-piutang, jual-beli, dan yang masyhur dimasyarakat adalah tukar-menukar.⁴ Dalam bahasa Inggris Bunga dapat diartikan sebagai; “*interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”, tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bunga (interest), yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal.⁵ Abu Bakar al-Jazairi memberikan pengertian yang singkat terkait riba: Riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.⁶

Pada konteks Indonesia, terdapat lembaga fatwa yang merespon adanya riba dan bunga bank, Salah satu pendapat yang dijadikan dalil riba dalam menyusun fatwa oleh MUI tentang bunga bank merujuk pendapat Ibn al-‘Arabi, dalam karyanya Ahkam al-Qur’an mendefinisikan riba sebagai kelebihan yang tidak ada imbalannya. “Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur’an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya”. Sependapat dengan al-‘Arabi, al-‘Aini dalam ‘Umdah al-Qari mendefinisikan riba sebagai kelebihan. Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara’) adalah setiap kelebihan pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.⁷

Dalam al-Qur’an ditemukan pada surat al-Baqarah: 275, 278, 279, kemudian Ali Imran 130, al-Nisa, dan QS al-Rum.⁸ Tiga surat pertama

³ Achmad Saeful, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam,” *Madani Syari’ah* Vol. 4, no. 1 (2021), hlm. 45. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari’ah>.

⁴ Hamdiah Latif, “Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Ilmiah al Mu’ashirah* Vol. 17, no. 2 (2020), hlm. 178, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah>.

⁵ Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 146-147.

⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), hlm. 299

⁷ “Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/ Fa’idah),” n.d.

⁸ Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail, 2019).

adalah “Madaniyyah“ (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedangkan surat al-Rum adalah “Makiyyah“ (turun sebelum beliau hijrah), ayat 39 surah al-Rum memberikan definisi tentang riba yang dilarang yaitu

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pada ayat lain QS. al-Baqarah: 275 juga menegaskan mengenai perumpamaan orang yang memakan harta riba seperti halnya orang yang kerasukan setan karena gila.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam hadis nabi yang lain juga dinyatakan orang yang memakan riba, memberi makan riba dan juru tulis serta dua orang saksinya mereka dilaknat. Hadis tersebut dapat kita jumpai di Shahih Muslim 2995:

Riba sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengenai riba yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَسَلَّمٌ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shahab dan Zuhair bin Hrb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan

kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata: "Mereka semua sama."⁹

Dasar hukum riba memang sangat mudah kita dapati dari berbagai literatur, begitu juga dalam perumusan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah di Indonesia, BMT, Pegadaian Syariah dan sebagainya pasti menekankan agar tidak terjebak pada akad yang mengandung riba. Berdasar pada efektivitasnya perbankan sudah menjadi salah satu pendongkrak ekonomi negara, sebab fungsinya sebagai intermediasi yaitu tempat yang dapat memberikan pendanaan. Posisi bank sebagai pihak yang berlebih menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan pendanaan. Intermediasi ini berhubungan dengan ketersediaan dana yang sangat mendasar untuk dijadikan modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha melakukan kegiatan produksi. Terdapat perdebatan yang terus mengalir di masyarakat apakah bunga bank merupakan riba yang diharamkan oleh agama atau masuk kedalam kategori makruh saja. Ahli fiqh memiliki pandangan berbeda-beda alhasil muncul berbagai pendapat terkait riba dari bunga bank.

Berdasarkan UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk keperluan berupa simpanan dan menyalurkan kredit pada masyarakat berupa pinjaman atau pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁰

Berbicara mengenai Bank, pasti salah satu tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga atau dengan produk kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit kepada orang luar dengan memungut biaya tambahan yang ditambahkan beserta pokok dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsensus pendapat-pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses produksi.

Bunga bank biasa dikaitkan pada sistem ekonomi kapitalis sebagai pendukung atau bisa dikatakan sebagai sumber dari perekonomian, umumnya berkembangnya teori tersebut bisa dibagi menjadi dua yaitu

⁹ Abī Ḥusain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 957.

¹⁰ Nanang Bagus Setiawan and Aries Kurniawan, "Pemahaman Tentang Riba Dan Teknologi Finansial Penyebab Berkurangnya Pegawai Bank Konvensional," *BIEJ* Vol. 2, no. 3 (2020): 138–46, <https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/28/1856/bank-dan->

teori bunga murni dan juga teori bunga moneter.¹¹ Adanya penambahan nilai dimaksudkan sebagai upaya balas jasa yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana. Sedangkan penerapan bunga diberikan kepada para peminjam dana, maksud dari pemberian dan pungutan bunga tersebut adalah sebagai imbalan atas beroperasinya uang yang diambil atau yang disimpan itu. Besarnya bunga biasanya berkisar 1-2,5 % dari modal pokok setiap bulannya. Karena ada tambahan tersebut, maka sebagian ulama menganalogikan bunga bank sama seperti riba. Pendapat ini muncul dari kalangan ulama klasik dengan model pendekatan qiyas.

Sebagai pemilik dana yang berlebih tentu bank memiliki jenis dan model akad yang ditawarkan penyedia dana juga beragam, mulai dari gadai, akad salam, akad mudhorobah dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat modern yang semakin berkembang. Tidak jarang model akad yang digunakan juga digabung atau dikenal *hybrid* akad.

2. Pembahasan Riba Nasiah Kontemporer

Keberadaan bank seringkali menjadi pihak yang sangat membantu keuangan masyarakat, dengan adanya cabang bank yang mudah ditemui semakin menunjukkan bahwa bank hadir ditengah masyarakat kita dan mampu menjadi bagian dari perekonomian yang diterima banyak kalangan. Pada zaman ini sepertinya hanya sedikit sekali dan bahkan akan jarang ditemui keluarga yang tidak memiliki kartu ATM. Secara kemudahan bank sudah memberikan tawaran yang nyata, baik untuk keperluan pengambilan bantuan PKH/ kartu tani misalnya bank menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sama halnya dengan penyedia keuangan untuk kebutuhan semua lapisan masyarakat seperti Kredit Usaha Rakyat atau pembiayaan lain yang ditujukan kepada masyarakat kelas menengah keatas, peran bank sangat dibutuhkan sekali.

Masyarakat tradisional pedesaan juga tidak dapat lepas dari jangkauan perbankan, sebuah skema keuangan yang dirancang oleh bank sudah menjadi hal umum jika nantinya nasabah yang tidak memiliki pendapatan tetap pun juga bisa merasakan kehadiran bank. Sebagaimana yang terjadi di pedesaan, para marketing bank menysasar kepada petani untuk mengambil agunan di lembaga keuangan mereka. Tidak jarang ditemui ditengah kelompok petani ditawarkan sebuah produk pinjaman dengan metode pembayaran setiap kali panen. Tentu hal ini menjadi sebuah Solusi dan bahkan penolong sesaat bagi yang tidak berkecukupan dalam mengelola lahan pertanian mereka. Jika dikaitkan dalam teori maqashid syariah Jasser Auda bahwa kewajiban menjaga harta yaitu sebagai upaya mengelola harta demi mencapai kesejahteraan yang kemudian menciptakan kepedulian sosial sangat relevan dengan kondisi di masyarakat kita. Bagaimanapun kondisi kita harus menemukan solusi untuk mengembangkan harta kita demi kemaslahatan, dalam hal ini juga

¹¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk, Dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 41.


dapat dikaitkan dengan produk pinjaman uang di bank. Konsep akad qard misalnya merupakan bentuk kepedulian sosial yang nyata antar muslim yang dapat menghasilkan kesejahteraan dan kemaslahatan, menghilangkan kecemasan dimasa terkini sebagaimana dengan konsep takaful al-ijtima' (bentuk tolong-menolong untuk tercipta sebuah kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat). Namun perlu diingat bahwa dogma yang sudah melekat kuat pada masyarakat adalah segala bentuk transaksi di bank adalah riba, inilah yang perlu dikritisi agar tidak semua dipukul rata termasuk akad atau produk yang memang ditawarkan oleh perbankan syariah. Tentu terdapat perbedaan antara akad bank konvensional dengan akad di bank syariah, posisi penulis bukan sedang dalam membela dan menyudutkan salah satu pihak, melainkan secara praktik di bank syariah semuanya menghindari sebuah ketidakjelasan dalam akad. Begitu juga dengan pembiayaan di masyarakat semua akan dijelaskan seperti upah/ ujah pihak bank dengan transparan agar bisa menjadi sebab sahnya akad.

Riba dalam hukum Islam secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yakni riba *nasī'ah* dan riba *fadhl*. Riba *nasī'ah* dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh debitur (peminjam) lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat berlipatganda bila telah lewat waktu. Riba *fadhl* dikenal sebagai melebihi keuntungan (harta) dari satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli atau pertukaran barang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.¹² Riba *nasī'ah* terjadi dalam transaksi hutang-piutang atau tambahan bayaran yang berkaitan dengan waktu yang diakhirkan atau ditangguhkan.¹³ Riba *nasī'ah* dimasa ini biasanya dihubungkan dengan kedudukan bunga bank. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah bunga bank serupa dengan riba? Para ahli hukum dan ekonomi Islam dalam hal ini secara umum terbagi kepada dua pandangan yang berbeda. Sebagian dari mereka menganggap bunga bank merupakan bentuk lain dari riba, sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya.

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga, khususnya umat Islam seringkali menghadapi dilema tersebut, apakah bunga bank itu haram, halal, atau subhat? Dalam al-Qur'an dan Hadits sendiri tidak disebutkan kata-kata tentang bunga bank. Meskipun demikian, sebagian ulama memahami kaidah-kaidah umum dari al-Qur'an dan Hadits dan menjelaskan prinsip-prinsip mu'amalat yang darinya setiap kasus dapat dirujuk pada keduanya. Di bawah ini penulis memberikan gambaran mengenai alur

¹² Saeful, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam.", hlm. 42

¹³ Ulvah Nur'aeni, "Pengaruh Qawā'id Uṣūliyyah Dan Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Kasus Riba Dan Bunga Bank The Influence of Qawā'id Uṣūliyyah and Fiqhiyyah on Differences of Opinion in the Case of Riba and Interest," *Jurnal At-Tadbir* Vol. 32, no. 1 (2022), hlm. 46.



Pelaksanaan perbankan yang ada di dunia mengindik pada sistem perbankan internasional, meskipun bank syariah sudah mempunyai konsep tersendiri dalam mengelola perputaran uangnya tetap saja tidak dapat berdiri sendiri untuk mengatur secara nasional. Untuk membenahi persoalan yang dihadapi bank syariah, mereka merujuk pada peraturan OJK dan BI pada sektor moneter. Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 OJK memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, mengawasi kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, dan mengawasi kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan UU No. 23 Tahun 1999 menunjukkan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank.¹⁴ Berdasar table dan fungsi kedua lembaga ini menunjukkan bagaimanapun peraturan keuangan bank syariah akan tetap dibawah kendali pemerintah. Hal ini berarti pemerintah selain mengatur keuangan juga menjadi salah satu peran dalam pembentukan hukum boleh dan dilarangnya produk keuangan seperti bunga bank.

¹⁴ Anthonius Adhi Soediby and Agustin Widjiastuti, "Kedudukan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perundang Undangan Terhadap Produk Perbankan," *Lex Journal* Vol.1, no. 2 (2017), hlm. 5-6.

Kembali kita mengkaji hukum bunga bank, Ahmad Mustafa al-Maragi¹⁵ mewakili dari kalangan ulama kontemporer, dalam tafsirnya menyatakan bahwa ada dua bentuk riba dalam hukum Islam. Di antaranya ialah, riba *al-qardh* yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan yang berhubungan dengan tambahan atas jual-beli dinamai riba *al-buyu'*. Riba *fadh*l dan riba *al-nasiah* merupakan pembagian dari riba *al-buyu'*.¹⁶ Berkaitan dengan bunga bank, Seperti halnya menurut Muhammad Syaid Thantawi yang dikutip oleh Muhammad Nawir, meskipun enggan menyebut -bunga bank-, namun ia lebih memilih untuk menyebutnya sebagai transaksi bank. Bahwasannya ia tidak bisa mengatakan semua transaksi di bank adalah halal atau haram. Thantawi mengatakan bahwa bilamana bertransaksi di bank konvensional dalam bentuk investasi dan mendapatkan bunga dalam bentuk keuntungan yang diberikan bank konvensional maka hukumnya halal dengan syarat saling ridha di antara nasabah dengan pihak bank. Menurutnya, jika bank memberikan keuntungan dalam bentuk bunga, itu merupakan bagian dari hak sebagai nasabah memberikan batasan keuntungan dalam bentuk bunga, menurutnya sudah sesuai dengan syariat Islam dan menurutnya setiap transaksi selama ada serah terima, ridha dan kebebasan memilih, dan transaksi ini tidak ada eksploitasi, dzalim, maka hukumnya halal¹⁷

Mahmud Syaltut dan Muhammad Abduh, secara jelas menegaskan bahwa yang haram hanya riba yang menuai keuntungan yang berlipat-lipat. Pada kalangan Ulama semisal Thaba'tabai dalam tafsir al-Mizan menyatakan bahwa riba terdiri atas dua, yaitu riba *qardhiy* yang berkaitan dengan pinjaman, dan riba *mu'āmalah* yang berkaitan dengan transaksi, yang disebutkan pertama ialah seorang melakukan peminjaman sejumlah barang atau uang terhadap pemberi pinjaman, lalu ia mengembalikannya dengan sesuatu yang lebih besar. Adapun yang disebut terakhir ialah persoalannya bukan masalah pinjaman, akan tetapi transaksi yang berlaku pada pertukaran antar jenis barang yang sama persis, contohnya gandum yang berkualitas baik dengan gandum yang kualitas buruk.¹⁸

Praktik riba *nasī'ah* lebih mudah kita jumpai dibanding dengan jenis riba lainnya, secara definitif yang mudah dipahami adalah menangguk masa pembayaran dengan penambahan keuntungan. Jadi manakala pembayaran semakin ditangguk maka akan semakin banyak utangnya, sehingga yang bermula dari seratus ribu bisa menjadi satu juta.

¹⁵ Ahmad Musthafa Al-Marāgiy, *Tafsir Al-Marāgiy*, Juz II (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1979), hlm. 240.

¹⁶ Muhammad Nawir, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 27, 2021), hlm. 112, <https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13426>.

¹⁷ Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihwanudin, "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, no. 2 (2021), hlm. 1189.

¹⁸ Nawir, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba.," hlm. 113.

Biasanya orang demikian adalah orang yang terdesak akan kebutuhan untuk kepentingan pribadinya.

Pertama pendapat ulama yang yang mengkategorikan riba berlandaskan pada Keputusan ijma' dikalangan madzhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuk dan jenisnya masuk dikategori riba. Pada persoalan tingkat bunga apabila masih dalam tingkat yang wajar bunga bank masih dibolehkan. Namun, tingkat bunga yang wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jenis usaha dan usaha. Aspek ini juga tertera pada ayat pelarangan riba yang terdapat pada Q.S. Ali Imran/3 130. Di sisi lain, larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda (*ad'afan mudha'afatan*) dalam ayat tersebut merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Tetapi tidak berarti bunga yang dikenakan tidak berlipat ganda menjadi boleh untuk dilakukan. Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *ad'afan mudha'afatan* atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai usury yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah). Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.¹⁹

Pengkategorian bunga bank masuk kepada riba *nasī'ah* karena disamakan dengan praktik masa lampau tentu ini ruang baru ijtihad ulama kontemporer dan penulis kira perlu dikaji ulang karena pada praktik sekarang perbankan yang berlabel syariah juga menetapkan penambahan biaya selain hutang pokok, bahasa lain dari bunga bisa dialamatkan dengan kata margin/ ujarah, tentu jika hal ini merupakan riba maka praktik adanya Dewan Pengawas Syariah di lembaga ini dipertanyakan kehadirannya, selain itu juga bahwa kehadiran bank syariah yang dinilai menjadi promotor anti riba masyarakat muslim juga harus dipertanyakan karena pendirian bank syariah di Indonesia diatur oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Untuk menjembatani permasalahan tersebut Ibrahim Hosen dapat menempuh melalui dua pendekatan. Pertama, kaidah “al-‘ibrah bi khusus al-sabab la bi ‘umûm al-lafzh” (yang dijadikan pedoman atau pegangan adalah khususnya sebab, bukan umumnya lafal). Kaidah ini adalah kebalikan dari kaidah yang dipegang oleh jumhur yang menyatakan “al-‘ibrah bi ‘umûm allafzh lâ bi khusus al-sabab.” Memang diakui Ibrahim Hosen bahwa kaidah yang dipakai jumhur itu lebih utama. Namun kaidah yang dipakai jumhur ini menurut ushul al-fiqh bisa diberlakukan kalau sebabnya tidak dominan. Akan tetapi kalau dalam kondisi sebabnya lebih dominan, maka yang berlaku adalah kebalikannya, yaitu “al-‘ibrah bi

¹⁹ Saeful, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam.”, hlm. 48

khusûs al-sabab lâ bi umûm al-lafzh.” Kalau memperhatikan ayat yang menerangkan haramnya riba, latar belakang turunnya ayat adalah ada sebab, yaitu praktik riba di zaman jahiliyah yang dilakukan oleh perorangan yang di dalamnya terjadi praktik penindasan terselubung yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang memberi pinjaman terhadap orang-orang lemah yang seharusnya dibantu. Atas dasar ini, ayat riba tersebut hanya berlaku untuk praktik riba di zaman jahiliyah yang dilakukan oleh perorangan dan praktik lain yang bisa di-qiyâs-kan seperti rentenir. Sementara bunga bank, menurut Ibrahim Hosen tidak termasuk ke dalam umumnya lafal riba. Hal itu disebabkan bank adalah badan hukum, bukan perorangan, di mana sistem perbankan pada waktu zaman jahiliyah belum ada. Begitu juga jika melihat semangat ayat-ayat riba, maka dapat dipahami bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang dilakukan oleh perorangan dengan maksud mengeksploitasi pihak yang lemah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِؕ وَإِن تُنْتَهُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍؕ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Kehadiran bank ingin menjadi solusi yang digunakan masyarakat luas agar tidak sampai terjebak pada rentenir yang melilit kehidupan mereka karena bunga yang sangat besar, meskipun bank juga menerapkan sistem bunga atau margin keberadaan mereka lebih dapat diterima dibanding pemilik modal non lembaga karena pemungutan bunga yang tidak masuk akal. Catatan yang perlu diperhatikan bagi nasabah yang mengambil agunan adalah jangan sampai bank digunakan sebagai sarana menutup hutang. Jika hal ini dilakukan bukan tidak mungkin kita kehilangan apa yang menjadi milik kita, gunakan bank untuk memutar usaha kit ajika memang terpaksa mengambil agunan. Untuk lebih aman ambil agunan di lembaga keuangan syariah yang terdaftar di OJK dan sudah memiliki label hukum pasti. Hal ini senada dengan himbauan MUI dalam fatwanya tentang bunga “untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari’ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga

Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat”.²⁰

4. SIMPULAN

Berdasar penelitian dan pembahasan yang dijabarkan diatas, setidaknya ada beberapa hal yang dapat disimpulkan: *Pertama*, riba dilarang dalam Islam, disini tidak ada pengkategorian besar kecilnya tambahan dalam tansaksi maka itu dikatakan riba. *Kedua*, permasalahan bunga bank masih menjadi perdebatan antar ulama kontemporer dan ulama klasik, hal ini berdasar interpretasi mereka dalam melihat teks, pendapat yang mengharamkan menunjukkan rasa kehati-hatian dalam menghukumi sesuatu, sedangkan ulama yang membolehkan memiliki argumentasi berdasar kontekstual di masyarakat dan menimbang maslahan perekonomian dan daruriyah sehingga bunga bank tidak dikatakan riba. *Ketiga*, melihat kondisi modern yang tidak bisa lepas dari kegiatan keuangan perbankan maka ulama memandang bunga bank boleh dan tidak dikatakan sebagai riba jika pengambilan keuntungan itu tidak berlipat ganda, akan tetapi jika praktik pengambilan keuntungan melebihi kewajaran maka itu termasuk riba karena mengandung unsur eksploitasi sepihak. Berkenaan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang mengambil hutang untuk keperluan Bertani dan kebutuhan lainnya yang benar-benar darurat dihimbau untuk berakad di bank syariah. Bagi yang jauh dari layanan bank syariah maka diperbolehkan di bank konvensional dengan syarat hanya untuk kebutuhan darurat semata.

²⁰ “Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/ Fa’idah).”, hlm. 434-435.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abu Bakar Jabir al-Jazairi. *Minhaj Al-Muslim*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Ahmad Musthafa Al-Maragiy. *Tafsir Al-Maragiy, Juz II*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1979.
- Haris, Abdul dkk. "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 13, no. 01 (2012).
- ibn Muslim, Abī Ḥusain Muslim ibn Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Masduqi. *Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail, 2019.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Bank Syariah: Konsep, Produk, Dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan, 2001.

Jurnal

- Latif, Hamdiah. "Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Ilmiah al Mu'ashirah* Vol. 17, no. 2 (2020): 175–85. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah>.
- Nawir, Muhammad. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 27, 2021): 101–16. <https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13426>.
- Nur'aeni, Ulvah. "Pengaruh Qawā'id Uṣūliyyah Dan Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Kasus Riba Dan Bunga Bank The Influence of Qawā'id Uṣūliyyah and Fiqhiyyah on Differences of Opinion in the Case of Riba and Interest." *Jurnal At-Tadbir* Vol. 32, no. 1 (2022): 36–56.
- Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihwanudin. "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, no. 2 (2021): 1181–92.
- Saeful, Achmad. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam." *Madani Syari'ah* Vol. 4, no. 1 (2021): 40–53. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah>.
- Setiawan, Nanang Bagus, and Aries Kurniawan. "Pemahaman Tentang Riba Dan Teknologi Finansial Penyebab Berkurangnya Pegawai Bank Konvensional." *BIEJ* Vol. 2, no. 3 (2020): 138–46. <https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/28/1856/bank-dan->
- Soediby, Anthonius Adhi, and Agustin Widjiastuti. "Kedudukan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perundang Undangan Terhadap Produk Perbankan." *Lex Journal* Vol.1, no. 2 (2017).
- Usman, Syahrini. "Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim* Vol. 10, no. 1 (2014): 19–35.

Fatwa MUI

- "Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/ Fa'idah)," n.d.